



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

Jl. Palapa No. 2 Sidikalang Kode Pos 22211 Telp/Fax (0627) 424301
Email dpmptspkkab dairi@gmail.com Website: www.dpmptspk.dairikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN DAIRI

NOMOR : 1.2 / 07 / 40 / X / 2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN (KB)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN DAIRI

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- b. bahwa setiap pendirian pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf "a dan b", perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.
- Mengingat** : 1. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi;
3. Peraturan Bupati Dairi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi;
4. Keputusan Bupati Dairi Nomor 159/067/III/2022 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.

Memperhatikan : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421/7007/disdik/2022 tanggal 10 Oktober 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),

1. Nama : PAUD TUTAMANA
2. Alamat : Dusun Kaban Dollong Desa Kentara
3. Kecamatan : Lae Parira
4. Kabupaten : Dairi
5. Penanggungjawab : GR. Morhan Manalu

KEDUA

: Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

KETIGA

: Izin Pendirian ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

KEEMPAT

: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
2. mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. wajib mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi.

KELIMA

: Pendiri Satuan PAUD wajib melakukan perubahan izin apabila terjadi Perubahan Nama, Perubahan bentuk, Perubahan Pendiri antar masyarakat, perubahan status dan perubahan lokasi.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal, 11 Oktober 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN DAIRI

OLOAN HASUGIAN, ST
PEMBINA TK.I

NIP. 197508312003121003

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi di Sidikalang;
2. Peninggal.